



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 1307064407740001, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK tanggal 11 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa AI dan Pemohon adalah Pasangan Suami dan Istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/17/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan mempunyai Anak kandung yang bernama Anak I;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan AI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

Anak I, perempuan, lahir di Pangkalan tanggal 24 Juli 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor IST.7782/006/XII/2004 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II, perempuan, lahir di Pangkalan tanggal 16 September 2007;

Anak III, perempuan. Lahir di Pangkalan tanggal 17 Juli 2009;

3. Bahwa pada tahun 2008 Anak I diangkat oleh Pasangan Suami Istri yang bernama Z dan E menjadi anak angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 06/Pdt.P/2008/PA.Pyk tanggal 04 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa Anak I sudah masuk kedalam kartu Keluarga Pasangan Suami Istri yang bernama Z dan E sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1307062301180003 yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa Ibu Angkat dari Anak I yaitunya E sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Adnaan WD Payakumbuh;

6. Bahwa sejak E meninggal dunia tersebut Anak I berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya dikarenakan Bapak angkat dari Anak I yang bernama Z telah menikah lagi dengan seseorang perempuan yang bernama EZ secara hukum;

7. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali anak Anak I tersebut yang saat ini masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

8. Bahwa permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan dan untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut baik yang menyangkut dengan harta peninggalan orang tua angkatnya dan perbuatan hukum lainnya seperti pengurusan Taspen tidak dapat diberikan langsung kepada Anak I karena yang bersangkutan masih dibawah umur;

9. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan wali/pengampu dari Anak I yang masih dibawah umur kepada Pemohon dari Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon (ibu kandungnya) adalah sebagai wali dari anak yang bernama Anak I dan berhak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1307064407740001 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/17/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 atas nama AI dan Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor IST.7782/006/XII-2004 tanggal 1 Desember 2004 atas nama Anak I yang dicatat dan dikeluarkan oleh Bupati Lima Puluh Kota telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/13/IX/1995 tanggal 25 September 1995 atas nama M. Z bin M. Janis dan E yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 06/Pdt.P/2008/PA.Pyk tanggal 18 Maret 2008 2001, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307062301180003 atas nama Kepala Keluarga M. Z yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor G 026098 atas nama E, BA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445/632/S.KET/RM-RSUD/IX/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama E yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, tempat/tanggal lahir: Pangkalan 12 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi tetangga Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan E

Bahwa saksi kenal dengan Anak I yang merupakan anak kandung Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama AI;

Bahwa Pemohon dan AI dikaruniai 3 orang anak yaitu:

1. Anak I, perempuan.

2. Anak II, perempuan.

3. Anak III, perempuan;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah untuk mendapatkan hak perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Anak I;

Bahwa pada tahun 2008 E mengangkat Anak I menjadi anak angkatnya melalui penetapan pengadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa Efa adalah saudara kandung Pemohon;

Bahwa suami E bernama Z;

Bahwa Anak I diasuh oleh E dan suaminya Z setelah E mengangkatnya sebagai anak;

Bahwa pekerjaan E semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa E memasukkan Anak I ke dalam daftar gajinya sehingga mendapatkan tunjangan anak;

Bahwa E telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 yang lalu;

Bahwa yang saksi ketahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Anak I ini adalah untuk pengurusan Taspen E dan pengurusan kelanjutan untuk mendapatkan tunjangan anak dari pensiunan E;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mantan suami E yang bernama Z tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak kandung Pemohon kembali dan sekarang ini Z juga telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama EI;

Bahwa Pemohon berkelakuan baik serta mampu bertanggung jawab dan sanggup menjalankan tugas serta kewajiban sebagai Wali dari anaknya;

Bahwa suami Pemohon (ayah kandung Anak I) tidak keberatan dengan perwalian yang diajukan Pemohon;

2. **Saksi II**, tempat/tanggal lahir: Pangkalan 4 April 1954, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi tetangga sekampung Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan E dan suaminya Z;

Bahwa Efa adalah saudara kandung Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Anak I yang merupakan anak kandung Pemohon dengan AI;

Bahwa Pemohon dan AI dikaruniai 3 orang anak yaitu:

1. Anak I, perempuan.
2. Anak II, perempuan.
3. Anak III, perempuan;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah untuk mendapatkan hak perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Anak I;

Bahwa E mengangkat Anak I menjadi anak angkatnya melalui penetapan pengadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2008 ;

Bahwa suami E bernama Z;

Bahwa E telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 yang lalu;

Bahwa Anak I diasuh oleh E dan suaminya Z setelah E mengangkatnya sebagai anak dan tinggal bersama mereka sampai E meninggal dunia;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak I diasuh kembali oleh Pemohon dan suaminya setelah E meninggal dunia;

Bahwa pekerjaan E semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa E memasukkan Anak I ke dalam daftar gajinya sehingga mendapatkan tunjangan anak;

Bahwa yang saksi ketahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Anak I ini adalah untuk pengurusan hak-hak Anak I terhadap harta peninggalan E terutama untuk pengurusan Taspen E dan pengurusan kelanjutan untuk mendapatkan tunjangan anak dari pensiunan E;

Bahwa mantan suami E yang bernama Z tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak kandung Pemohon kembali dan sekarang ini Z juga telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Eliwarti;

Bahwa Pemohon berkelakuan baik serta mampu bertanggung jawab dan sanggup menjalankan tugas serta kewajiban sebagai wali dari anaknya;

Bahwa suami Pemohon (ayah kandung Anak I) tidak keberatan dengan perwalian yang diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang bernama Anak I yang masih di bawah umur dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Khususnya untuk pengurusan kepentingan anak tersebut yang terkait dengan pengurusan Taspen

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua angkatnya dan pengurusan tunjangan Anak I dari pensiunan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1307064407740001 atas nama Pemohon (Hasna), terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili tetap di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/17/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 atas nama AI dan Pemohon (Pemohon), terbukti bahwa Pemohon dan AI adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2001. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor IST.7782/006/XII-2004 tanggal 1 Desember 2004 atas nama Anak I, terbukti bahwa Anak I berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Berdasarkan bukti P.3 tersebut juga terbukti bahwa Anak I adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama AI. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/13/IX/1995 tanggal 25 September 1995 atas nama M. Z bin M. Janis dan E, terbukti bahwa M. Z dan E adalah pasangan suami istri yang sah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 15 September 1995. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 06/Pdt.P/2008/PA.Pyk tanggal 18 Maret 2008 2001, terbukti bahwa E telah ditetapkan sebagai orang tua dari Anak I. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *berupa fotokopi* Kartu Keluarga Nomor 1307062301180003 atas nama Kepala Keluarga M. Z, *terbukti bahwa* Anak I masuk ke dalam Kartu Keluarga M. Z dan E setelah E mengangkat Anak I sebagai anaknya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 *berupa fotokopi* Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor G 026098 atas nama E, BA, *terbukti bahwa E sebagai orang tua angkat dari* Anak I Pegawai. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445/632/S.KET/RM-RSUD/IX/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama E yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Adnaan WD Payakumbuh, terbukti E sebagai orang tua angkat Anak I telah meninggal dunia tanggal 24 September 2019. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon meminta penetapan hak perwalian atas anaknya yang bernama Anak I;
- Bahwa Anak I pernah diangkat oleh E sebagai anak angkatnya pada tahun 2008 dan sejak saat itu Anak I dirawat dan diasuh oleh E;
- Bahwa Efa telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa setelah E meninggal dunia, Anak I kembali berada di bawah pengasuhan Pemohon dan suami Pemohon sebagai ibu dan ayah kandung dari Anak I;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut terurus dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan hak-hak Anak I terhadap Taspen dari E;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah/ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta terhadap anak-anaknya, namun praktek dalam lapangan Hukum Perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis (*Lex-Scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan Penetapan Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara aquo berlaku azas *Lex Specialis derogat Lex Generalis* yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memiliki dasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini disebutkan pula bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, salah satu pertimbangan mendasarkan dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, pengertian wali adalah orang atau badan hukum yang menjalankan kekuasaan asuh orang tua terhadap anak. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa wali ditunjuk jika orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum. Pemohon dalam perkara ini masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada dasarnya Pemohon tidak perlu mengajukan permohonan perwalian karena Pemohon merupakan pemegang kuasa asuh dari anak yang bernama Anak I. Namun karena terkait kepentingan pengurusan hak-hak anak yang bersangkutan untuk pengurusan pensiunan/Taspen, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Anak I tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/ mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I binti Akmal**, lahir tanggal 24 Juli 2003 di bawah perwalian Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.** dan **Dina Hayati, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Andria Miko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.**

Ttd

**Dina Hayati, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Anneka Yosihilma, SH,MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andria Miko, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp100.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp196.000,00</b>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.LK